



PUTUSAN
Nomor 731 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL RAHIM, bertempat tinggal di RW.2 Lingkungan Bittoeng, Kelurahan Persiapan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Ir. Agussalim Saleh, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di BTN Minasaupa Blok F16 Nomor 10, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding II;

L a w a n

MAHUDDIN, bertempat tinggal di Lingkungan Bittoeng, Kelurahan Persiapan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Dan

1. **LA TARUMPU;**
2. **SUARDI,;**
3. **JUSMAN;**
4. **BACO PN SULU;**
5. **JOHAN;**
6. **COKKE;**
7. **NASIR**, kesemuanya bertempat tinggal di RW.3 Lingkungan Bittoeng, Kelurahan Persiapan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII/Pembanding I, Para Turut Terbanding;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015., tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII/Pembanding I, Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah terdiri dari sebagian besar berupa tanah sawah dan sebagian kecil masih merupakan tanah rawa, Nomor Kohirnya F 265 CI terdaftar atas nama Mahudding (Penggugat) seluar \pm 2 ha, terletak di Lingkungan Bittoeng, Kelurahan Persiapan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utaranya sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;
sebelah Timurnya saluran air;
Sebelah Selatannya sawah Kakkarasang, La Wara;
Sebelah Baratnya sawah Canggih, Kaini/Wa Sunu, Wa Hadiah (Salama);
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa bagian Pertama;
2. Sebidang tanah terdiri dari sebagian besar berupa tanah sawah dan sebagian kecil masih merupakan tanah rawa Nomor Kohirnya F 265 CI terdaftar atas nama Mahuddin (Penggugat), seluas 60 are terletak di Lingkungan Bittoeng, Kelurahan Persiapan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utaranya sawah La Jaraba;
sebelah Timurnya sawah La Jaraba, Jene, Ambo Jalang, Samara;
Sebelah Selatannya sawah Makkarasang;
Sebelah Baratnya saluran air;
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa bagian Kedua;
3. Bahwa objek sengketa bagian pertama terdiri dari 11 (sebelas) petak termasuk 1 (satu) petak tempat berdirinya pondok Tergugat I, yang dikuasai masing-masing Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII, sedangkan objek sengketa bagian kedua terdiri 4 (empat) petak, yang dikuasai oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek sengketa bagian pertama maupun bagian kedua adalah merupakan satu kesatuan hanya dipisahkan oleh saluran air yang memanjang lebarnya kurang lebih 4 meter;
5. Bahwa objek sengketa bagian pertama maupun bagian kedua adalah milik sah Penggugat yang berasal dari tanah GG;
6. Bahwa pada mulanya objek sengketa adalah berupa tanah rawa-rawa yang ditumbuhi semak belukar;
7. Bahwa pada tahun 1976 objek sengketa dikerjakan oleh Penggugat dengan dibantu oleh Kila, saudara kandung Penggugat untuk dijadikan sawah dengan membuat pematang-pematangnya;
8. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa pada dasarnya adalah tanah rawa-rawa, sehingga jika datang musim hujan maka tanah objek sengketa tidak dapat difungsikan untuk ditanami padi, apalagi waktu itu sebelum ada saluran air sebagai tempat pembuangan air yang berlebihan;
9. Bahwa sebelum objek sengketa berfungsi untuk ditanami padi maka Penggugat berusaha fungsikan dengan jadikan kolam tempat peliharaan ternak ikan air tawar, dan hasilnya sudah sering-sering dinikmati oleh Penggugat sekeluarga;
10. Bahwa pada tahun 1930, Petugas dari Ipeda/Kantor Pajak Ujung Pandang turun ke lokasi objek sengketa serta tanah sekitarnya untuk diukur dan didaftar atas nama yang menguasai dan mengerjakan tanah-tanah, yang bersangkutan, dan pada waktu itu diumumkan melalui mesjid-mesjid agar masyarakat dapat mendaftarkan dan diukur tanah-tanah yang dikuasai dan dikerjakannya;
11. Bahwa demikianlah objek sengketa oleh karena dikerjakan dalam penguasaan Penggugat, dan oleh Pemerintah sah didaftarkan atas nama Mahudding (Penggugat) sejak tahun 1981 dan Penggugat diwajibkan membayar pajaknya, PBB-nya sampai sekarang;
12. Bahwa sejak objek sengketa dikuasai tahun 1976 sampai didaftarkan atas nama Penggugat tidak ada satu orangpun yang merasa atau mengajukan keberatan baik secara langsung maupun tidak langsung;
13. Bahwa, pada tahun 1996, di lokasi objek sengketa serta tanah-tanah rawa sekitarnya, Pemerintah telah, mengadakan kebijakan dengan melakukan peretakan sawah secara kelompok sekaligus membuat saluran air pembuangan, dan pada saat itu objek sengketa tanah milik Penggugat ikut dicetak jadi sawah dari sebagian besarnya, dan tinggal sebagian kecil yang masih merupakan rawa namun telah dipetak-petak;

Halaman 3 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah tanah objek sengketa dicetak oleh Pemerintah di tahun 1996 tersebut. maka dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara ilegal Tergugat I masuk menyerobot dan membuat pondok di tanah objek sengketa dan menguasai seluruh objek sengketa, kemudian di atas pematang ditanami beberapa pohon kapuk dan 1 (satu) pohon nangka;
15. Bahwa kemudian dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat bagian dari objek sengketa Tergugat I gadaikan pada Tergugat II (Suardi). Tergugat III (Jusman), Tergugat VIII (Cokke) dan Tergugat VIII (Nasir);
16. Bahwa bagian lainnya dari objek sengketa selain dikerjakan oleh Tergugat I, juga sebagiannya diberikan untuk dikerjakan kepada Tergugat IV (Abdul Rahim), Tergugat V (Baco PN Sulu) dan Tergugat VI (Johan), dengan cara bagi hasil bersama Tergugat I;
17. Bahwa dengan cara Tergugat I tersebut sangat merugikan haknya Penggugat, dan Penggugat telah berdaya upaya menghubungi Tergugat I sekaligus Tergugat-Tergugat lainnya namun tidak diindahkan dan objek sengketa tetap dipertahankannya. Demikian pula Penggugat telah melaporkan tindakan Tergugat-Tergugat pada Pemerintah setempat namun tidak ada penyelesaiannya;
18. Bahwa akhirnya Penggugat bawa persoalan ini dengan mengajukan gugatan Kehadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum dalam waktu yang tidak terlalu lama;
19. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya tanpa hak maka secara hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat lainnya merupakan perbuatan melawan hukum maka secara hukum segala surat-surat maupun ikatan apapun terhadap objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat-Tergugat lainnya maupun pihak lain, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya mengenai objek sengketa tanpa hak, sangatlah merugikan Penggugat tidak memperoleh hasil sawah dari objek sengketa, sejak dikuasanya tahun 1996, karenanya untuk dapat memulihkan kerugiannya Penggugat, Penggugat mohon Ketua/Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya membayar ganti rugi pada Penggugat sebagai hasil dari sawah objek sengketa setiap tahun ditaksir 5 (lima) ton gabah kering @ Rp1.200.000,00 = 5 X Rp1.200.000,00 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setiap tahun, terhitung sejak tahun 1996 sampai dengan putusan perkara dilaksanakan oleh Tergugat-Tergugat;
22. Bahwa, untuk dan agar Tergugat-Tergugat dapat mematuhi putusan. maka diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila Tergugat lalai, melaksanakan putusan Pengadilan yang ditentukan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
23. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, dan menghindari tindakan Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya memindah tangankan objek sengketa pada pihak lain sebelum adanya putusan yang tetap, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Pinrang dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pinrang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa bagian pertama seluas ± 7 ha, dan objek sengketa bagian kedua seluas ± 60 are, dengan Nomor Kohir yang sama F 265 CI, masing-masing terletak di Lingkungan Bittoeng, Kelurahan Persiapan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pinrang dan harus dipertahankan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan tanpa ikatan hukum di atasnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya menguasai objek sengketa tanpa hak dan illegal adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan segala surat-surat maupun ikatan apapun terhadap objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat-Tergugat lainnya maupun pihak yang lain, menyangkut pemilikan ataupun perjanjian apapun, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat-Tergugat lainnya membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas hasil sawah objek sengketa dengan nilai uang setiap tahunnya 5 (lima) ton gabah dikali dengan harga setiap tahunnya yaitu 5 ton X Rp1.200.000,00 = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), terhitung sejak dikuasainya tahun 1996 sampai dengan saat Tergugat I maupun Tergugat-Tergugat lainnya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat-Tergugat lainnya membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Pinrang setelah mendapat kekuatan hukum yang tetap sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
9. Menghukum Tergugat dan Tergugat-Tergugat lainnya secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat I maupun pihak-pihak Tergugat lainnya menyatakan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa setelah membaca, meneliti dan menyikapi surat gugatan Penggugat maka Para Tergugat dapat menyatakan dalam jawaban-jawabannya bahwa sungguh-sungguh surat gugatan Penggugat tersebut masih sangat kabur dan rancu adanya;
- Bahwa gugatan Penggugat kelihatan dengan sangat jelas kabur dan merabura oleh karena masih ada beberapa orang Tergugat yang sebenarnya tidak ada kaitan hubungan yang dijadikan selaku person Tergugat seperti Tergugat V Baco Puanna Sulu, dan Tergugat VI Johan;

Halaman 6 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat V dan Tergugat VI sungguh-sungguh tidak ada hubungan hukumnya dengan subyek Penggugat maupun objek sengketa sebab Para Tergugat V dengan Tergugat VI tidak menguasai objek dan tidak mengerjakan objek sengketa;
- Bahwa pada halaman dua surat gugatan Penggugat tentang cara membagi objek sengketa tersebut kedalam dua bahagian di situ secara jelas Penggugat mengatakan bahwa bagian pertama dari objek sengketa berupa sawah seluas 2 ha terdiri dari 15 petak, kelihatan sangat rancu dan tidak jelas sebab diantara ke 15 petak itu Tergugat-Tergugat yang menguasai atas ke 15 petak sawah-sawah tersebut;
- Bahwa seharusnya Penggugat ada perincian secara tegas dan sistematis. terhadap yang dikuasai masing-masing Tergugat mulai dari jumlah petaknya, luasnya, batas-batasnya dan seterusnya disini Penggugat tidak menguraikan secara jelas contohnya terhadap Tergugat I berapakah petak yang dikerjakannya, luasnya dan batas-batasnya secara lengkap dan seterusnya;
- Artinya ke 15 petak sawah-sawah sengketa bahagian pertama hams jelas dalam hubungannya dengan kedelapan Para Tergugat tersebut yang mana dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya ataukah 15 petak sawah sengketa tersebut hanya dikuasai oleh satu orang Tergugat saja semuanya itu harus jelas;
- Bahwa dari alasan tangkisan seperti tersebut di atas sangat beralasan kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dapat kiranya segera menyatakan gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhannya ataukah setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang., tanggal 12 Juni 2000, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi tergugat-tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa bagian pertama seluas ± 2 (dua) Ha dan obyek sengketa bagian kedua seluas ± 60 Are, dengan Nomor Kohir yang sama F 265 CI masing-masing terletak di lingkungan Bittoeng, Kelurahan Persiapan Bittoeng Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
Obyek Sengketa bagian pertama:

- Sebelah Utara sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;

Halaman 7 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Saluran Air;
- Sebelah Selatan sawah Makarassang, La Wara;
- Sebelah Barat Sawah Ganggi, Kaini, Wa' Sunu, Pr. Hadiah (Salama);

Objek Sengketa bagian kedua:

- Sebelah Utara sawah La Jaraba;
- Sebelah Timur Sawah La Jaraba, Jenne, Ambo Jalang, Samara;
- Sebelah Selatan sawah Makarassang;
- Sebelah Barat Saluran air;

Adalah milik sah Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas, dan tanpa ikatan hukum di atasnya;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya menguasai obyek sengketa tanpa hak dan illegal adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala surat-surat maupun ikatan apapun terhadap obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat-Tergugat lainnya maupun pihak lain, menyangkut pemilikan ataupun perjanjian apapun adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I maupun Tergugat-Tergugat lainnya membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang setelah mendapat kekuatan hukum yang tetap, sebanyak Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap harinya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat-tergugat lainnya secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/PDT/2000/PT.MKS., tanggal 2 November 2000 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat IV/Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Juni 2000 Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang., yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015., tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LA TARUMPU, 2. ABDUL RAHIM tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2381 K/PDT/2015., tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, IV/Para Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2016 dan 17 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/Pdt/2017/PN.Pin., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 April 2017;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat IV/Pembanding II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara

Alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017



A. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Juni 2000 Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2000 Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks., *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Tanggal 27 Januari 2016 Nomor 2381 K/PDT/2015 tersebut memperlihatkan adanya putusan atas perkara *a quo* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus. Fakta-fakta adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yang diketahui setelah perkara *a quo* diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dikarenakan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat-Surat Bukti P.PK-1, P.PK-1a, dan P.PK-1b, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi) yaitu berupa Buku Letter C (Rincik) Nomor 100 yang terdiri dari Buku I, Buku II, dan Buku III digunakan sejak tahun 1970-an dengan wilayah administrasi di Lingkungan/Kampung Bittoeng, Desa Lampa kemudian berubah menjadi Kelurahan Persiapan Bittoeng (dahulu) dan sekarang menjadi Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang dibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H., dalam surat-surat bukti P.PK-2, yaitu berupa Surat Keterangan tentang Buku Letter C Nomor 13/KBT/DP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017;
2. Bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) pada tanggal 3 Februari 2000 di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang yaitu berupa fotocopy daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) Pedesaan tertanggal 27 April 1983 yang menerangkan tentang: keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda atas tanah dengan Nomor Kohir 265 CI yang terletak di Kampung Bittoeng, Desa Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang terdaftar atas nama Mahuddin (Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) dengan Nomor Persil yaitu sebagai Berikut:
 - a. Persil 23 S II, dengan Luas 0,37 Ha (nol koma tiga puluh tujuh hektoare);



- b. Persil 34 S II, dengan Luas 0,91 Ha (nol koma sembilan puluh satu hektoare);
 - c. Persil 34 S II, dengan Luas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektoare);
 - d. Persil 34 S II, dengan Luas 0,15 Ha (nol koma lima belas hektoare);
 - e. Persil 37 S II, dengan Luas 0,68 Ha (nol koma enam puluh delapan hektoare);
 - f. Persil 64 S I, dengan Luas 0,55 Ha (nol koma lima puluh lima hektoare);
 - g. Persil 17 D I, dengan Luas 0,32 Ha (nol koma tiga puluh dua hektoare);
 - h. Persil 27 D I, dengan Luas 0,04 Ha (nol koma nol empat hektoare);
 - i. Persil 30 D I, dengan Luas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektoare);
 - j. Persil 38 D III, dengan Luas 1,02 Ha (satu koma nol dua hektoare);
 - k. Persil 42 D II, dengan Luas 0,23 Ha (nol koma dua puluh tiga hektoare);
 - l. Persil 52 D III, dengan Luas 2,64 Ha (dua koma enam puluh empat hektoare);
3. Bahwa berdasarkan surat-surat bukti (*novum*) P.PK-1, P.PK-1a, dan P.PK-1b, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding /Pemohon Kasasi) yaitu berupa Buku Letter C (Rincik) Nomor 100 yang terdiri dari Buku I, Buku II, dan Buku III yang dibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. dalam surat-surat bukti P.PK-4, yaitu berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, tertanggal 30 Maret 2017, atas nama Mahuddin bin Mangudju alias Mahudding yang sekarang adalah Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) tercatat memiliki tanah dengan Nomor Kohir 308 C I serta Nomor Persil yaitu sebagai Berikut:
- a. Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, Persil 23 S II, dengan Luas 0,37 Ha (nol koma tiga puluh tujuh hektoare), yang terletak di Lompo Garessi, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, Persil 34 S II, dengan Luas 0,91 Ha (nol koma sembilan puluh satu hektoare), yang terletak di Lompo Wanua Dure, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah dengan Nomor Kohir 308 S II, Persil 34 S II, dengan Luas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektoare), yang terletak di Lompo Wanua Dure, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, Persil 34 S II, dengan Luas 0,15 Ha (nol koma lima belas hektoare), yang terletak di Lompo Wanua Dure, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, Persil 37 S II, dengan Luas 0,68 Ha (nol koma enam puluh delapan hektoare), yang terletak di Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, Persil 64 S I, dengan Luas 0,55 Ha (nol koma lima puluh lima hektoare), yang terletak di Lompo Kariango, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- g. Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, Persil 17 D I, dengan Luas 0,11 Ha (nol koma sebelas hektoare), yang terletak di Lompo Turungan, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- h. Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, Persil 27 D I, dengan Luas 0,04 Ha (nol koma nol empat hektoare), yang terletak di Lompo Masigi, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- i. Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, Persil 30 D I, dengan Luas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektoare), yang terletak di Lompo Salukeru, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 12 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, Persil 42 D II, dengan Luas 0,23 Ha (nol koma dua puluh tiga hektare), yang terletak di Lompo Wattang Salo, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- k. Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, Persil 96 D II, dengan Luas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektare), yang terletak di Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang yaitu berupa fotocopy daftar keterangan obyek untuk penetapan lpea sesuai dengan alasan-alasan yang dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas menunjukkan bahwa tanah dengan Nomor Kohir 265 C I yang memiliki 12 (dua belas) Nomor Persil memiliki kesamaan dalam hal status kepemilikan tanah, Nomor Persil, Kelas tanah, dan Luas Tanah dengan tanah Nomor Kohir 308 C I yang juga memiliki 12 (dua belas) Nomor Persil. Kesamaan antara tanah Nomor Kohir 265 C I dengan tanah Nomor Kohir 308 C I yaitu sebagai berikut:
 - a. Tanah dengan Nomor Kohir 265 C I dan Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I sama-sama tercatat atas nama Mahuddin bin Mangudju alias Mahudding yang sekarang adalah Termohon Peninjauan Kembali;
 - b. Tanah dengan Nomor Kohir 265 C I dan Tanah dengan Nomor Kohir 308 C I sama-sama terletak di Desa Lampa (dahulu) kemudian berubah menjadi Kelurahan Persiapan Bittoeng dan sekarang menjadi Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Tanah-tanah tersebut sama-sama memiliki Nomor Persil 23 S II, dengan Luas 0,37 Ha (nol koma tiga puluh tujuh hektare);
 - d. Tanah-tanah tersebut sama-sama memiliki nomor Persil 34 S II, dengan Luas 0,91 Ha (nol koma sembilan puluh satu hektare);
 - e. Tanah-tanah tersebut sama-sama memiliki nomor Persil 34 S II, dengan Luas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektare);
 - f. Tanah-tanah tersebut sama-sama memiliki nomor Persil 34 S II, dengan Luas 0,15 Ha (nol koma lima belas hektare);



- g. Tanah-tanah tersebut sama-sama memiliki nomor Persil 37 S II, dengan Luas 0,68 Ha (Nol koma enam puluh delapan hektoare);
 - h. Tanah-tanah tersebut sama-sama memiliki nomor Persil 64 S I, dengan Luas 0,55 Ha (nol koma lima puluh lima hektoare);
 - i. Tanah-tanah tersebut sama-sama memiliki nomor Persil 17 D I, dengan Luas 0,11 Ha (nol koma sebelas hektoare);
 - j. Tanah-tanah tersebut sama-sama memiliki nomor Persil 27 D I, dengan Luas 0,04 Ha (nol koma nol empat hektoare);
 - k. Tanah-tanah tersebut sama-sama memiliki nomor Persil 30 D I, dengan Luas 0,06 Ha (nol koma nol enam hektoare);
 - l. Tanah-tanah tersebut sama-sama memiliki nomor Persil 42 D II, dengan Luas 0,23 Ha (nol koma dua puluh tiga hektoare);
5. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi) pada huruf A angka 1 (satu), sampai dengan angka 4 (empat) di atas secara nyata dan jelas menunjukkan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yang diketahui setelah perkara *a quo* diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena menyatakan bahwa tanah-tanah pada Surat Bukti P.1 adalah tanah-tanah dengan nomor kohir 265 C I namun yang sesungguhnya hampir keseluruhan tanah-tanah tersebut terdapat pada Nomor Kohir 308 C I. Hal ini didasarkan pada fakta hukum yang mana memperlihatkan bahwa tanah dengan Nomor Kohir 265 dengan tanah Nomor Kohir 308 C I memiliki kesamaan yang identik dalam hal dalam hal status kepemilikan tanah, nomor persil tanah, kelas tanah, dan luas tanah;
6. Bahwa berdasarkan surat-surat bukti (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Surat-Surat Bukti P.PK-1, P.PK-1a, dan P.PK-1b yang diperkuat dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. dalam bukti surat P.PK-3 yang menerangkan bahwa Lanto Bin Lapalangnga alias Lanto Bin Pallangnga memiliki tanah sebagai berikut;
- a. Tanah dengan Nomor Kohir 265 C I, Persil 19 S III, dengan Luas 0,99 Ha (nol koma sembilan puluh sembilan hektoare), yang terletak di Lompo Tedong Puli, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah dengan Nomor Kohir 265 C I, Persil 58 D II, dengan Luas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektoare), yang terletak di Lompo Kulo VI, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Selanjutnya Fakta hukum ini juga diperkuat pada surat-surat bukti P.PK-3a dan P.PK-3b menunjukkan bahwa tanah dengan Nomor Kohir 265 CI tercatat dan terdaftar atas nama Lanto Bin Lapalangnga alias Lanto Bin Pallangnga;

7. Bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) pada tanggal 3 Februari 2000 di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang yaitu berupa fotocopy tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan terdapat dua slip tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu:
 - a. Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 94029 Tahun 1991 dengan nomor Kohir 308 atas nama Mahuddin Manguju;
 - b. Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 94034 Tahun 1991 dengan nomor Kohir 308 atas nama Mahuddin Manguju;
8. Bahwa sudah berlaku secara umum dan menjadi sumber hukum tidak tertulis di Sulawesi-Selatan bahwa tentang Nomor Kohir pada suatu Buku Letter C (Rincik) menjelaskan tanah tercatat dan atau terdaftar atas nama satu orang pemegang hak penguasaan atas tanah. Nomor Kohir menunjukkan identitas tentang status personal penguasaan atas tanah. Jika tanah yang tercatat dengan nomor Kohir di Buku Letter C (Rincik) belum pernah diperjual-belikan atau beralih hak penguasaan maka menjadi hal yang mustahil tanah dengan nomor kohir yang sama terdaftar dan tercatat atas 2 (dua) orang pemegang hak penguasaan atas tanah tersebut. Hal ini diperkuat dengan bukti surat P.PK-3a yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Nomor Kohir 265 CI atas nama Lanto bin Lapalangga belum pernah diperjual-belikan atau beralih hak penguasaan atas tanah tersebut kepada orang lain;

Halaman 15 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa jika suatu tanah dengan Nomor Kohir 265 CI pada buku letter C diperjual-belikan atau beralih hak penguasaan atas tanah tersebut kepada orang lain, maka secara otomatis Nomor Kohirnya akan berubah menjadi lebih tinggi atau besar dari Nomor Kohir sebelumnya dengan Persil yang tetap, hal ini dikarenakan bahwa nomor kohir tanah pada suatu buku letter C (Rincik) merujuk kepada status personal kepemilikan tanah. Berdasarkan alasan ini tidak mungkin terdapat dua orang pemegang hak pada tanah dengan Nomor Kohir 265 C I, hal ini bersesuaian dengan alasan-alasan yang dijelaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi) pada huruf A angka 1 (satu) sampai dengan huruf A angka 8 (delapan);
10. Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang, dengan jelas menunjukkan bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah dengan Nomor Kohir 265 C I, Nomor Persil 52 D III dengan luas 2,64 Ha (dua koma enam puluh empat hektoare) atas nama Mahuddin (sesuai dengan Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali Huruf A, Angka 2);
11. Bahwa berdasarkan dengan surat-surat bukti (*novum*) P.PK-1, P.PK-1a, dan P.PK-1b, berupa Buku Letter C (Rincik) Nomor 100 yang terdiri dari Buku I, Buku II, dan Buku III tanah dengan Nomor Kohir 265 C I, Nomor Persil 52 D III dengan luas 2,64 Ha (dua koma enam puluh empat hektoare) atas nama Mahuddin tidak tercatat dalam surat-surat bukti tersebut. Hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah P.PK-6 yang dibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. tertanggal 30 Maret 2017;
12. Bahwa pada surat-surat bukti (*novum*) P.PK-1, P.PK-1a, dan P.PK-1b, berupa Buku Letter C (Rincik) Nomor 100 yang terdiri dari Buku I, Buku II, dan Buku III tanah dengan Nomor Persil 52 D III tidak tercatat dalam Buku Letter C (Rincik) yang ada hanya tercatat Nomor Persil 52 S II yang terletak di Lompo Kalipapa, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah P.PK-5 yang dibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. tertanggal 30 Maret 2017;



13. Bahwa berdasarkan dengan surat-surat bukti (*novum*) P.PK-1, P.PK-1a, dan P.PK-1b, berupa Buku Letter C (Rincik) Nomor 100 yang terdiri dari Buku I, Buku II, dan Buku III menunjukkan bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah dengan Nomor Persil 56 D III yang terletak di Lompo Lenrongan Timoreng, Kelurahan Bittoeng (dahulu Desa Lampa kemudian berubah menjadi Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah P.PK-5 tertanggal 30 Maret 2017;
14. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 1 November 1999, yaitu pada halaman 3 yang menyatakan “Bahwa sebelum obyek sengketa berfungsi untuk ditanami padi maka Penggugat berusaha fungsikan dengan dijadikan kolam tempat pemeliharaan ternak ikan air tawar dijadikan dan hasilnya sudah sering-sering dinikmati oleh Penggugat sekeluarga”. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan suatu kebohongan atau tipu muslihat dikarenakan fakta-fakta hukum dipersidangan tingkat Pengadilan Negeri Pinrang baik itu berupa surat-surat bukti maupun keterangan dari para saksi dari pihak Penggugat serta keterangan dari saksi-saksi Para Tergugat dalam perkara *a quo* tidak ada yang membenarkan dan menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* pernah difungsikan sebagai kolam tempat pemeliharaan ternak ikan air tawar serta hasilnya sudah sering-sering dinikmati oleh Penggugat sekeluarga. Hal ini juga diperkuat dengan fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* berasal dari tanah GG (*Government Ground*) yang berupa tanah rawa-rawa dimana masyarakat dan para saksi-saksi sering menangkap ikan;



15. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 1 November 1999, yaitu pada halaman 3 bersambung ke halaman 4 yang menyatakan “Bahwa pada tahun 1996, di lokasi obyek sengketa serta tanah rawa-rawa di sekitarnya Pemerintah telah mengadakan kebijakan dengan melakukan Percetakan sawah secara berkelompok sekaligus membuat saluran air pembuangan. Dan pada saat itu obyek sengketa tanah Milik Penggugat ikut dicetak jadi sawah dari sebagian besarnya, dan tinggal sebagian kecil yang masih merupakan rawa-rawa namun telah dipetak-petak”. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan suatu kebohongan atau tipu muslihat dikarenakan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperkuat dengan pertimbangan majelis hakim dalam pokok perkara di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang pada putusannya dalam perkara *a quo*, halaman 25 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1995, di sekitar obyek sengketa dicetak sawah dan dibuatkan saluran air, kemudian Tergugat I La Tarumpu menyerobot masuk ke obyek sengketa;
16. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan (*legal reasoning*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi) menunjukkan fakta-fakta hukum yang secara nyata dan jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) hanya tercatat memiliki tanah dengan Nomor Kohir 308 C I yang terletak di lingkungan Bittoeng, Kelurahan Bittoeng (dahulu Desa Lampa kemudian berubah menjadi Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;



17. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan (*legal reasoning*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/ Pemohon Kasasi) menunjukkan fakta-fakta hukum yang secara nyata dan jelas menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melakukan suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkara *a quo* diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dikarenakan bahwa secara *de facto* Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) sama sekali tidak pernah menguasai dan memiliki tanah yang dengan Nomor Kohir 265 CI yang terletak di lingkungan Bittoeng, Kelurahan Bittoeng (dahulu Desa Lampa kemudian berubah menjadi Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan (obyek sengketa dalam perkara *a quo*);
18. Bahwa dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 01 November 1999, yaitu pada halaman kedua yang pada intinya mendalilkan bahwa tanah dengan objek sengketa bagian pertama luas ± 2 (dua) Ha dengan Nomor Kohir 265 CI yang terdaftar atas nama Mahuddin (Penggugat) yang terletak di lingkungan Bittoeng, Kelurahan Persiapan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:
- Obyek Sengketa bagian pertama:
- Sebelah Utara sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;
 - Sebelah Timur Saluran Air;
 - Sebelah Selatan sawah Makarassang, La Wara;
 - Sebelah Barat Sawah Ganggi, Kaini/Wa' Sunu, Pn. Hadijah (Salama);
- Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi) telah melakukan suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkara *a quo* diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini didasarkan bahwa sesungguhnya tanah objek sengketa bagian pertama luas ± 2 (dua) Ha yang terletak di lingkungan Bittoeng, Kelurahan Persiapan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang memiliki batas-batas:
- Objek Sengketa bagian kedua;
- Sebelah Utara sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;
 - Sebelah Timur Saluran Air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan sawah Makarassang, La Wara dan Abdul Rahman Mangajo;

Sebelah Barat Sawah Ganggi, Kaini/Wa' Sunu, Pn. Hadiah (Salama) dan Abdul Rahim Kilu;

(Mohon Periksa; surat-surat bukti P.PK-10 dan P.PK-11);

19. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan (*legal reasoning*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/ Pemohon Kasasi) pada huruf A, angka 1 (satu) sampai dengan angka 18 (delapan belas) yang secara nyata dan jelas menunjukkan bahwa objek sengketa bagian pertama luas ± 2 (dua) Ha dan obyek sengketa bagian kedua seluas ± 60 Are, yang memiliki nomor persil yang sama yaitu Persil 56 D III yang terletak di Lompo Lenrongan Timoreng, Kelurahan Bittoeng (dahulu Desa Lampa kemudian berubah menjadi Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

a. Obyek sengketa bagian pertama:

Sebelah Utara berbatasan : Sawah La katani, Sawah Ambo Noji, dan Sawah Nurdin;

Sebelah Timur berbatasan : Saluran Air.

Sebelah Selatan berbatasan : Sawah Makkarassang, Sawah La Wara, dan Sawah Abdul Rahman Mangajo;

Sebelah Barat Berbatasan : Sawah Ganggi, Sawah Kaini/Wa' Sunu, Pn. Hadiah (Salama), dan Sawah Abdul Rahim Kilu;

b. Obyek Sengketa bagian kedua;

Sebelah Utara berbatasan : Sawah La Jaraba;

Sebelah Timur berbatasan : Sawah La Jaraba, Sawah Jene, Sawah Ambo Jalang, dan Sawah Samara;

Sebelah Selatan berbatasan : Sawah Makkarassang;

Sebelah Barat berbatasan : Saluran Air;

Adalah milik sah dari La Tarumpu; hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Mengetahui Kebenaran Penguasaan Atas Tanah yang dibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. serta Camat Duampanua yaitu Zulkarnain Gaffar, S.Sos., M.Pd. (Mohon Periksa; surat-surat bukti P.PK-7)

Halaman 20 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 2381 K/PDT/2015 tertanggal 27 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks., tertanggal 12 Desember 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang., tertanggal 12 Juni 2000 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi) telah menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dan atau belum sempat terungkap, maka surat-surat bukti tersebut (*novum*) dapat dijadikan sebagai surat-surat bukti untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa surat-surat bukti (*novum*) yang menentukan tersebut di atas, telah ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Buku Letter C (Rincik) Nomor 100 digunakan sejak tahun 1970 - an dengan wilayah Administrasi di Lingkungan/Kampung Bittoeng, Kelurahan/Desa Lampa kemudian berubah menjadi Kelurahan Persiapan Bittoeng (dahulu) dan sekarang menjadi Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. Buku Letter C (Rincik) Nomor 100 terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Buku I, Buku II, dan Buku III yang merupakan kesatuan yang utuh;
(Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-1, P.PK-1a, dan P.PK-1b);
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Pajak Bangunan beserta Surat Tanda Terima Setoran Tahun 1996 dengan nomor SPPT: 73.15. 070. 016. 000-1298.7 dengan luas tanah objek pajak 10.539 M2 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dan letak objek pajak di Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Lanto Bin Pallonga alias Lanto Bin Lapalangnga;
(Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-3b);

Halaman 21 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017



3. Bahwa surat-surat bukti (*novum*), yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi) pada huruf C angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan setelah perkara diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 huruf b yang menyatakan:

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

4. Bahwa surat-surat bukti (*novum*) pada huruf C angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yaitu P.PK - 1, P.PK-1a, P.PK-1b, dan P.PK-3b merupakan surat-surat bukti yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat atau sudah ada pada saat sidang pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang sebelum perkara itu diputus oleh pengadilan pemeriksa tingkat pertama tersebut. Fakta-fakta Hukum yang sudah ada dalam surat-surat bukti P.PK-1, P.PK-1a, P.PK-1b, dan P.PK-3b itu belum diajukan dan diperiksa atau terungkap di dalam persidangan ketika perkara diperiksa dan sebelum diputus, melainkan baru diketahui/ditemukan setelah perkara diputus. Apabila surat-surat bukti yang menentukan ini diajukan dan diperiksa serta dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama (*Judex Facti*), maka putusan pengadilan akan berlainan dengan putusan pengadilan yang terakhir.

C. Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 2381 K/PDT/2015 tertanggal 27 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks., tertanggal 12 Desember 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang., tertanggal 12 Juni 2000 Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi) mengajukan surat-surat bukti lainnya guna memperlihatkan adanya putusan atas perkara *a quo* didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus dan berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Buku Letter C (Rincik) Nomor 100 dengan wilayah Administrasi di Lingkungan/Kampung Bittoeng, Kelurahan/Desa Lampa (dahulu) kemudian berubah menjadi Kelurahan Persiapan Bittoeng dan sekarang menjadi Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang digunakan sejak tahun 1970 - an telah dibenarkan serta dikuatkan oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H., dengan Surat Keterangan Buku Letter C (Rincik) dengan nomor 13/KBT/DP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017. (Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-2);
2. Bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 11/KDP/DP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. menerangkan bahwa Lanto bin Lapalangga memiliki tanah berdasarkan buku Letter C (Rincik) Nomor 100 yang terdiri dari Buku I, Buku II, dan Buku III sebagai berikut:
 - a. Tanah dengan Nomor Kohir 265 C I, Persil 19 S III, dengan Luas 0,99 Ha (nol koma sembilan puluh sembilan hektare), yang terletak di Lompo Tedong Puli, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Tanah dengan Nomor Kohir 265 C I, Persil 58 D II, dengan Luas 0,03 Ha (nol koma nol tiga hektare), yang terletak di Lompo Kulo VI, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;(Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-3);
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang berdasarkan Buku Letter C (Rincik) Nomor 100 yang terdiri dari Buku I, Buku II, dan Buku III yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. menerangkan bahwa Hj. Mustara Binti Lanto (Anak Kandung/ahli waris) dari Lanto bin Lapalangga memiliki Tanah dengan Nomor Kohir 265 C I, Persil 19 S III, dengan Luas 0,99 Ha (nol koma sembilan puluh sembilan hektare), yang terletak di Lompo Tedong Puli, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. (Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-3a);

Halaman 23 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Pajak Bangunan beserta Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2015 dengan Nomor Objek Pajak 73.15. 070. 016. 019-0144.0 dengan luas tanah objek pajak 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) dan letak objek pajak di Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Mariati Lanto. (Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-3c);
5. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 09/KBT/DP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H., menerangkan bahwa tanah dengan Nomor Kohir 308 C I, atas nama Mahuddin bin Mangudju alias Mahudding yang sekarang adalah Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi);
(Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-4);
6. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 10/KBT/DP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017, yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. bahwa Berdasarkan Buku Rinci/Buku Letter C Nomor 100 dari Tahun 1970 Sampai Sekarang yang terdapat dan terdaftar di Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan ini Menerangkan Bahwa :
 - a. Tanah-Tanah dengan Nomor Persil 52 S II, adalah benar terletak di Lompo Kalipapa, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Tanah-Tanah dengan Nomor Persil 56 D III, adalah benar terletak di Lompo Lenrongan Timoreng, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;(Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-5)
7. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 12/KBT/DP/III/2017 tertanggal 30 Maret 2017, yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. bahwa Berdasarkan Buku Rinci/Buku Letter C Nomor 100 dari Tahun 1970 Sampai Sekarang yang terdapat dan terdaftar di Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dengan ini Menerangkan Bahwa:

Halaman 24 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017



- a. Tanah dengan Nomor Kohir 265 C I, Persil 38 D III, yang terletak di Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adalah benar bahwa Tanah tersebut di atas tidak terdaftar dan tidak terdapat pada Buku Rinci/Buku Letter C dari Tahun 1970 Sampai Sekarang di Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;
- b. Tanah dengan Nomor Kohir 265 C I, Persil 52 D III, dengan Luas 2,64 Ha (dua koma enam puluh empat hektoare), yang terletak di Lompo Lenrongan Timoreng, Kelurahan Bittoeng (dahulu Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adalah benar bahwa Tanah tersebut di atas tidak terdaftar dan tidak terdapat pada Buku Rinci/Buku Letter C dari Tahun 1970 Sampai Sekarang di Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- (Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-6);
8. Surat Pernyataan Mengetahui Kebenaran Penguasaan Atas Tanah tertanggal 29 November 2016 yang dibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H. serta Camat Duampanua Zulkarnain Gaffar, S.Sos., M.Pd., yang menerangkan bahwa tanah dengan luas 2,60 Ha (dua koma enam puluh hektoare) yang terletak di Lompo Lenrongan Timoreng, Kelurahan Bittoeng (dahulu Desa Lampa kemudian berubah menjadi Kelurahan Persiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan adalah tanah yang dikuasai oleh La Tarumpu sejak puluhan tahun;
- (Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-7);
9. Surat Pernyataan Abdul Rahim Kilu tertanggal 29 November 2016 yang menerangkan bahwa tentang Pengakuan Abdul Rahim Kilu yang menyatakan dirinya tidak pernah sekalipun membeli materai dan membawa Buku Rincik II Nomor 100 apalagi membawa fotocopy Buku Rincik yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli Buku Rincik II Nomor 100 dan diberi tanda T.1 dan T.2 yang pada persidangan Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 26 April 2000;
- (Mohon periksa; Surat-Surat Bukti P.PK-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pernyataan Darwis Kilu tertanggal 29 November 2016 yang menerangkan bahwa tentang Pengakuan Darwis Kilu yang menyatakan dirinya tidak pernah sekalipun membeli materai dan membawa fotocopy Buku Rincik II Nomor 100 yang oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T.1 dan T.2 pada persidangan Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 26 April 2000, Darwis Kilu hanya membawa serta hanya menunjukkan Buku Rincik Asli, yaitu Buku Rincik II Nomor 100 pada Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. (Mohon periksa; Surat Bukti P.PK-9);
 11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan Tanah dengan luas 21.023 m² yang terletak di Lingkungan Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Abdul Rahim Kilu. Bukti surat ini menerangkan bahwa tanah Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* berbatasan langsung dengan tanah milik Abdul Rahim Kilu/Pemohon Penjualan Kembali. (Mohon periksa; Surat Bukti P.PK-10);
 12. Surat Keterangan Kepemilikan atas tanah sawah seluas 21.023 M2 atas nama Abdul Rahim Kilu dengan Nomor Objek Pajak 73.15.070016.023-0092.0 yang terletak di Lingkungan Bittoeng, Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. (Mohon periksa; Surat Bukti P.PK-10);
- D. Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 2381 K/PDT/2015 tertanggal 27 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/Pdt/2000/PT.Mks., tertanggal 12 Desember 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang., tertanggal 12 Juni 2000 tersebut memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam pokok perkara telah melakukan kekhilafan yang dalam Putusannya pada halaman 14 yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P.6, P.8, P.9, bermaterai cukup, karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini. Fakta persidangan menunjukkan bahwa bukti P.6, P.8, dan P.9 telah dicocokkan sesuai aslinya oleh Majelis hakim tingkat pertama maka secara jelas hal ini menunjukkan bahwa bukti P.6, P.8, dan P.9 bukanlah surat-surat bukti pembayaran atas objek sengketa dalam perkara *a quo* namun Majelis hakim tingkat pertama dalam beberapa pertimbangannya selalu menyatakan bahwa “Bukti P. 1 s/d Bukti P. 9 adalah pembayaran pajak atas obyek sengketa” *Judex Facti* telah melakukan pertimbangan pada putusannya dalam perkara *a quo* dengan menyimpang dari fakta-fakta hukum di persidangan di tingkat pertama;
2. Bahwa *Judex Facti* pada putusannya dalam perkara *a quo* tidak melakukan pertimbangan secara cukup dan sempurna (*niet onvoeldoende gemotiveerd*) karena *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan secara jelas bukti-bukti P.6, P.8, dan P.9 adalah bukanlah merupakan surat-surat bukti pembayaran atas objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh karena itu setiap pertimbangan yang menyatakan “Bukti P.1 s/d bukti P.9 adalah pembayaran pajak atas obyek sengketa” adalah merupakan pertimbangan yang keliru secara hukum dan menyimpang dari fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam pokok perkara telah melakukan kekhilafan yang dalam putusannya pada halaman 25 yang menyatakan bahwa “Bukti P.1 s/d Bukti P.9 adalah pembayaran pajak atas obyek sengketa”. Hal ini berdasarkan pada fakta hukum yakni pada Bukti P-6 yang mana terdapat dua slip tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu:
 - a. Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 94029, Pajak tahun 1991 dengan nomor Kohir 308 atas nama Mahuddin Manguju;
 - b. Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 94034, Pajak tahun 1991 dengan nomor Kohir 308 atas nama Mahuddin Manguju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua slip tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan di atas pada Bukti P-6 adalah tanda pembayaran pajak tanah dengan Nomor Kohir 308 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi). Hal ini secara nyata dan jelas menunjukkan bahwa dua slip di atas bukanlah merupakan tanda pembayaran pajak atas 2 (dua) objek sengketa yang memiliki nomor kohir yang sama yaitu F 265 CI yang masing-masing terletak di lingkungan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

4. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam pokok perkara telah melakukan kekhilafan yang dalam Putusannya pada halaman 26 alinea ke-6 yang menyatakan “Menimbang bahwa dari saksi-saksi tersebut, menyebutkan bahwa setelah tahun 1995 dibuat saluran air maka tergugat I La Tarumpu masuk/menyerobot ke obyek sengketa, hal ini bersesuaian dengan bukti P.10 dan P.11”. Pada fakta persidangan hanya saksi Akkas yang mengetahui bahwa Tergugat I La Tarumpu masuk/menyerobot ke obyek sengketa pada tahun 1995, sedangkan saksi La Ratte tidak mengetahui dan tidak ingat kapan tergugat I La Tarumpu masuk/menyerobot ke obyek sengketa. Kemudian dari kesaksian Paweddai pada tanggal 10 Februari 2000 yang menyatakan bahwa “Pada tahun 1990 milik La Tarumpu yaitu sawah yang asalnya juga dari tanah negara dijual kepada orang yang bernama La Massa, kemudian tanah milik Mahuddin terus dikuasai” dari pernyataan ini sangat jelas bahwa La Tarumpu mulai menguasai tanah obyek sengketa pada tahun 1990, setelah La Tarumpu menjual tanahnya pada tahun 1990;
5. Bahwa pada Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama pada hari Selasa tanggal 14 Desember 1999 menerangkan bahwa “Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 November 1999 telah dibacakan oleh Majelis Hakim dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya (tidak melakukan perubahan gugatan). Bahwa dalam surat gugatannya Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) tidak pernah melakukan Perubahan Gugatan sampai putusan dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991;

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan surat/gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut;

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 546.K/Sip/1970, tanggal 14 Oktober 1970;

Perubahan gugatan itu tidak diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, pada saat dalil-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan;

6. Bahwa berdasarkan alasan di atas (huruf D angka 5) maka pertimbangan majelis hakim dalam pokok perkara di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang pada putusannya dalam perkara *a quo*, halaman 25 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1995, di sekitar obyek sengketa dicetak sawah dan dibuatkan saluran air, kemudian Tergugat I La Tarumpu menyerobot masuk ke obyek sengketa". Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan merubah posita dalil gugatan Penggugat, hal ini berdasarkan bahwa dalam surat gugatannya di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang, tanggal 1 November 1999, dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yaitu pada halaman 3 bersambung ke halaman 4 yang menyatakan bahwa:

- Pada tahun 1996, di lokasi obyek sengketa serta tanah rawa-rawa di sekitarnya Pemerintah telah mengadakan kebijakan dengan melakukan percontakan sawah secara berkelompok sekaligus membuat saluran air pembuangan. Dan pada saat itu obyek sengketa tanah milik Penggugat ikut dicetak jadi sawah dari sebagian besarnya, dan tinggal sebagian kecil yang masih merupakan rawa-rawa namun telah dipetak-petak;

Kemudian dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yaitu pada halaman 4 yang menyatakan:

Halaman 29 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah obyek sengketa dicetak oleh Pemerintah di tahun 1996 maka dengan tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara ilegal Tergugat I masuk menyerobot dan membuat pondok di tanah obyek sengketa dan menguasai seluruh obyek sengketa, kemudian di atas pematang ditanami beberapa pohon kapuk dan satu (satu) pohon nangka;

Kemudian dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yaitu pada halaman 5 yang menyatakan;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan tergugat-tergugat lainnya menguasai obyek sengketa tanpa hak, sangatlah merugikan Penggugat tidak memperoleh hasil sawah dari objek sengketa sejak dikuasainya sejak tahun 1996...”

7. Bahwa berdasarkan alasan di atas (huruf D angka 6) maka Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena di dalam surat gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) beberapa kali mendalilkan gugatan (Posita) bahwa tanah obyek sengketa diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat pada tahun 1996 sedangkan *Judex Facti* dalam pertimbangannya “Menimbang, bahwa surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1995, di sekitar obyek sengketa dicetak sawah dan dibuatkan saluran air, kemudian Tergugat I La Tarumpu menyerobot masuk ke obyek sengketa” Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334.K/Sip/1972, tanggal 04 Oktober 1972:
“*Judex Facti* tidak boleh merubah dalil gugatan (posita) dari Penggugat (Pasal 189 ayat (3) Rbg./Pasal 178 ayat (3) HIR”
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971;
“Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan”

Halaman 30 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam pokok perkara telah melakukan kekhilafan yang dalam Putusannya pada halaman 27 alinea ke 6 yang menyatakan “Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan T.I yang dikaitkan dengan T.2, ternyata bahwa peta bernomor 33 (tiga puluh tiga) terdaftar atas nama Mahonding Bin Mangudju, yaitu Penggugat. Bahwa didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan serta penting dalam surat bukti T.I yang sesungguhnya menunjukkan peta obyek sengketa terletak pada Persil 56 D III, dengan luas 2,64 Ha (dua koma enam puluh empat hektoare) sedangkan pada bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat (Mahuddin) di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang, dengan jelas menunjukkan bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah dengan Nomor Kohir 265 C I Nomor Persil 52 D III dengan luas 2,64 Ha (dua koma enam puluh empat hektoare) atas nama Mahuddin;
9. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam pokok perkara telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dalam Putusannya pada halaman 27 alinea ke- 7 yang menyatakan “Menimbang, bahwa dengan demikian bukti T.I dan T.2 ini menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah hak daripada Penggugat”. Hal ini berdasarkan bahwa Nomor Persil menerangkan Peta letak suatu objek tanah, bagaimana mungkin objek sengketa menjadi hak dari Penggugat (Mahuddin) jika fakta hukum menunjukkan tanah sengketa *error in objecto* yang mana pada surat bukti T.I obyek sengketa terletak pada Persil 56 D III sedangkan surat bukti bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat (Mahuddin) dengan jelas menunjukkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah dengan Nomor Kohir 265 C I Nomor Persil 52 D III dengan luas 2,64 Ha (dua koma enam puluh empat hektoare) atas nama Penggugat (Mahuddin);



10. Bahwa Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 26 April 2000 menerangkan bahwa “Selanjutnya Tergugat menyerahkan Buku Rincik asli, dimana fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T.1 dan T.2 dan diberi materai secukupnya”. Berdasarkan fakta hukum ini maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, hal ini berdasarkan pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi) yaitu Abdul Rahim yang hadir pada persidangan hari itu tidak pernah sekalipun membeli materai dan membawa Buku Rincik apalagi membawa fotocopy Buku Rincik yang oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T.1 dan T.2. (vide. Surat bukti P.PK-8). Hal ini dikuatkan juga dengan pengakuan Darwis Kilu bahwa dia tidak pernah sekalipun membawa/membeli materai dan membawa fotocopy Buku Rincik, Darwis Kilu pada saat itu hanya membawa dan menunjukkan Buku Rincik II (vide. Surat bukti P.PK-1a dan Surat bukti P.PK-9) sesuai dengan Berita Acara persidangan tersebut yang menerangkan bahwa Darwis Kilu diperhadapkan sebagai saksi berdasarkan jabatannya sebagai Kepala Lingkungan Bittoeng dengan membawa Buku Rincik serta hanya menunjukkan Buku Rincik;
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, hal ini berdasarkan pada “Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 26 April 2000 menerangkan bahwa “Selanjutnya Tergugat menyerahkan Buku Rincik asli, dimana fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T.1 dan T.2 dan diberi materai secukupnya”. Hal ini adalah kekeliruan yang sangat nyata karena pada Buku Rincik yang asli (vide. Surat bukti P.PK-1a) menerangkan perbedaan Buku Rincik yang asli dengan bukti T.I dan Bukti T. II yaitu sebagai berikut:



- a. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III hanya memiliki Peta bernomor 1 (satu) sampai dengan Peta bernomor 29 (dua puluh sembilan) sedangkan pada bukti T.I jelas menunjukkan terdapat Peta bernomor 33 (tiga puluh tiga) yang tidak sesuai dengan buku rinci yang asli, hal ini merupakan bukti rekayasa yang dimasukkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara *a quo*;
- b. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III memiliki Peta bernomor 1 s/d 29 (satu sampai dengan dua puluh sembilan) dengan ukuran tulisan nomor-nomor yang kecil sedangkan pada bukti T.I jelas menunjukkan memiliki Peta bernomor 1 s/d 33 (satu sampai dengan tiga puluh tiga) dengan ukuran tulisan nomor-nomor yang besar;
- c. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III memuat Peta Bidang Tanah yang mana Peta ini digambar pada kertas polos dan tidak memiliki Kolom Nomor yang memanjang (vertikal) pada sisi kiri kertas sedangkan pada bukti T.I jelas memuat Peta Bidang Tanah pada kertas bergaris dan memiliki Kolom Nomor dari 1 s/d 18 (satu sampai dengan delapan belas) yang memanjang (vertikal) pada sisi kiri kertas;
- d. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III terdapat judul dengan tulisan "Gambar" pada bagian atas kertas yang diapit dengan 3 (tiga) garis horizontal sedangkan pada bukti T.I jelas tidak terdapat judul dengan tulisan "Gambar" pada bagian atas kertas yang diapit dengan 3 (tiga) garis horizontal.
- e. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III terdapat tulisan "Lompo", "Persil Nomor", "Luas", "Skala" "Ha" yang semuanya tertulis dengan huruf cetak bukan tulisan tangan. Sedangkan pada bukti T.I jelas menunjukkan bahwa tulisan "Lompo", "Persil No.", "Luas", "Skala", "Ha" dibuat serta ditulis dengan menggunakan tulisan tangan;



- f. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III terdapat tulisan tangan “Lenrongan Timoreng” yang mana pada bagian awal kata saja yang menggunakan huruf kapital yaitu huruf “L” dan huruf “T” Sedangkan pada bukti T.I jelas menunjukkan bahwa terdapat tulisan yaitu “Lenrangan Timorang” yang mana semua kata menggunakan huruf kapital dan menunjukkan perbedaan redaksi kata-kata;
- g. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III terdapat tulisan tangan “56 D III” sedangkan pada bukti T. I jelas menunjukkan tulisan tangan “56 D III /9” kemudian rincik yang asli memiliki tulisan tangan yang berbeda jauh (tulisan tangan tidak identik) dengan tulisan tangan yang terdapat pada bukti T.I;
- h. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III memuat tabel dengan jumlah kolom 6 (enam) dan baris 39 (tiga puluh sembilan) sedangkan pada bukti T. II jelas memuat tabel dengan jumlah kolom 7 (tujuh) dan baris 38 (tiga puluh delapan)
- i. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III memuat tabel dengan baris pertama memuat keterangan “Nomor Rincik (kolom pertama), Nomor kahir/CI (Kolom ke-2), Nama Pemilik dan Alamat (kolom ke-3), Banyaknya Bidang, (Kolom ke-4), Keterangan (Kolom ke-5), Luas (Kolom ke-6), sedangkan pada bukti T. II jelas tidak memuat keterangan tersebut.
- j. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III memuat tabel dengan baris ke - 2 yang memuat angka 1 s/d 6 yang tertulis pada tiap-tiap kolom baris ke-2 sedangkan pada bukti T. II jelas tidak memuat keterangan tersebut;
- k. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III memuat tulisan tangan yang mana pada bagian awal kata saja yang menggunakan huruf kapital sedangkan pada bukti T. II hampir semua tulisan tangan menggunakan huruf kapital;
- l. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III memuat model tulisan tangan yang jauh berbeda dengan model tulisan tangan pada bukti T. II;
- m. Pada Buku Rincik yang asli yaitu Buku II Nomor 100, menerangkan Persil 56 D III memuat keterangan yang berbeda dengan bukti T. II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum menyatakan fotocopy T.1 dan T.2 telah dicocokkan dengan Buku Rincik yang asli oleh Majelis Hakim dan diberi Materai secukupnya, tentunya tidak akan memperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok dengan Buku Rincik yang asli. Berdasarkan dari alasan-alasan hukum di atas bahwa Bukti T.I dan Bukti T.II tidak sesuai dengan buku rinci yang asli yaitu Buku II Nomor 100, hal ini menguatkan adanya bukti-bukti rekayasa yang dimasukkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan (*legal reasoning*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi) pada huruf D angka 8 (delapan) s/d huruf D angka 11 (sebelas) maka Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata karena mendasarkan keputusannya dalam perkara *a quo* pada surat-surat bukti T.1 dan T.2 yang direkayasa dan diduga palsu yang dimasukkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjadikan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976:

“Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.”



13. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/PDT/2000/PT.MKS., tertanggal 12 Desember 2000 tidak memeriksa secara seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor-faktor, elemen yang relevan dan penting secara integral dan komprehensif. Hal ini dikarenakan pada setiap Pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara *a quo* selalu berdasarkan pada nomor putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang salah dan keliru sehingga menghasilkan putusan yang cacat hukum dan sesat. Kesalahan-kesalahan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/PDT/2000/PT.MKS., tertanggal 12 Desember 2000 dalam perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

- a. Pada halaman 3 (tiga) yaitu “Menerima dan memperhatikan tentang duduknya perkara seperti yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Juni 2000 Nomor 03/Pdt.G/2000/PN.Pinrang”
- b. Pada halaman 6 (enam) yaitu “Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa serta meneliti berkas perkara banding ini termasuk Berita Acara Sidang, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Juni 2000 Nomor 31/Pdt.G/2000/PN.Pinrang...”
- c. Pada halaman 7 (tujuh) yaitu dalam amar putusan “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Juni 2000 Nomor 31/Pdt.G/2000/PN.Pinrang yang dimohonkan banding tersebut”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena yang sesungguhnya putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pinrang memiliki Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang., tertanggal 12 Juni 2000. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah agung RI yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975;

Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;



14. Bahwa pada Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara *a quo* pada halaman 23 yang menyatakan “Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan pemeriksaan objek sengketa oleh karena perkara ini pernah diajukan sebelumnya dan oleh pengadilan diputus tidak dapat diterima oleh karena salah batas-batasnya, sedangkan dalam perkara ini batas-batas sudah diperbaiki dan Para Tergugat tidak menyangkali batas-batas objek sengketa”. Bahwa kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan setempat adalah mutlak berada pada Majelis Hakim baik karena adanya permohonan kedua belah pihak maupun tanpa permohonan atau Para Tergugat tidak menyangkali batas-batas objek sengketa. Majelis hakim harus secara seksama dan cermat serta hati-hati dalam mencari kebenaran materil mempertimbangkan semua faktor-faktor, elemen yang relevan dan penting pada suatu fakta hukum. Hal ini didasarkan karena sesungguhnya tanah objek sengketa bagian pertama luas ± 2 (dua) Ha yang terletak di lingkungan Bittoeng, Kelurahan Persiapan Bittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang memiliki batas-batas: Objek sengketa bagian kedua;

Sebelah Utara sawah La Katani, Ambo Noji, Nurdin;

Sebelah Timur Saluran Air;

Sebelah Selatan sawah Makarassang, La Wara dan Abdul Rahman Mangajo;

Sebelah Barat Sawah Ganggi, Kaini/Wa' Sunu, Pn. Hadiah (Salama) dan Abdul Rahim Kilu;

Berbeda dengan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) yaitu pada halaman kedua yang menyatakan tanah objek sengketa bagian pertama luas ± 2 (dua) Ha batas sebelah selatannya berbatasan dengan sawah Makarassang dan La Wara, kemudian batas sebelah baratnya berbatasan dengan sawah Ganggi, Kaini/Wa' Sunu, dan Pn. Hadiah (Salama). Majelis hakim harus melaksanakan Pemeriksaan Setempat guna mendapat kebenaran materil terhadap objek sengketa, mengingat bahwa dalam perkara *a quo* sebelumnya pernah dinyatakan tidak dapat diterima pada tahun 1997 karena kesalahan batas-batas objek sengketa. (vide. Huruf A, angka 18);



15. Bahwa *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* mengakibatkan efek hukum yang yang berkelanjutan panjang karena dalam putusan-putusan pengadilan akan banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan dan hak-haknya dilanggar, termasuk dalam proses eksekusi tanah objek sengketa akan melahirkan putusan non executable dikarenakan kesalahan batas-batas objek sengketa. Majelis Hakim di tingkat pertama seharusnya wajib melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Sip/1974 tanggal 30 Maret 1978 “Karena *Judex Facti* belum pernah mengadakan pemeriksaan mengenai batas batas tanah tersengketa, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah tersebut”.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975:

“Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

16. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan (*legal reasoning*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/ Pemohon Kasasi) pada huruf D, angka 1 (satu) sampai dengan angka 14 (empat belas) maka Majelis Hakim telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena tidak memeriksa secara seksama dan cermat serta hati-hati mempertimbangkan semua faktor-faktor, elemen yang relevan dan penting secara integral dan komprehensif pada keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti Surat, sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik keliru, cacat atau menyimpang dari yang semestinya (*an error or defect of judgement or of conduct*);



17. Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 2381 K/PDT/2015 tertanggal 27 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 407/PDT/2000/PT.MKS., tertanggal 12 Desember 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 31/Pdt.G/1999/PN.Pinrang., tertanggal 12 Juni 2000, Terdapat kesalahan batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* serta terdapat ketidakcocokan/perbedaan antara bukti T.I dan T.II dengan Buku Rincik yang asli yang merupakan bukti rekayasa yang dimasukkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pinrang untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan terkait dengan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 6 April 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat diterima sebagai bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada dasarnya alasan-alasan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **ABDUL RAHIM** tersebut harus ditolak;

Halaman 39 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ABDUL RAHIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat IV/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H. C.N., M.Kn., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H. C.N., M.Kn.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I

Halaman 40 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 41 dari 41 hal. Put. Nomor 731 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41